



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 424/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan --- Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan --- Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksinya;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Register Perkara Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 20 Agustus 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/PA.PAL, halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Toli-Toli (dahulu Kabupaten Buol Toli-Toli) Sulawesi Tengah Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 11 April 1998.;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama Polri di Toli-Toli selama kurang lebih 6 tahun kemudian pindah ke Palu dan tinggal di rumah bersama di jalan Simpati Air pada tahun 2004 dan berpisah pada bulan Desember 2011 sampai sekarang selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah pula di karuniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 - a. Anak Umur 14 tahun ;
 - b. Anak, Umur 10 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis meskipun kadang terjadi perselisihan namun semua itu selalu dapat diselesaikan bersama Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat pertengkaran pada akhir tahun 2011 disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, karena hal tersebut Tergugat mulai berubah sikap pada Penggugat dan anak-anak kurang memberikan perhatian dan kasih sayang ;
4. Bahwa karena hal tersebut diatas Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada namun Penggugat tarik kembali karena masih ingin memperbaiki rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat berharap dengan Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada namun Penggugat tarik kembali karena masih ingin memperbaiki rumah tangga ;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2011 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat sudah berupaya memperbaiki kembali rumah tangga seperti sedia kala namun tidak menemui titik temu setelah kurang lebih 2 tahun lamanya berpisah Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dan bercerai adalah jalan terbaik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, dengan putusan yang amarnya berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Agustus 2013, tanggal 09

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/PA.PAL, halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan ;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/IV/1998, tanggal 11 April 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bermaterai cukup (bukti P) ;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi masing-masing :

1. Saksi I : (Saksi) di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Saudara Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah tahun 1998 suaminya bernama (Tergugat) digugat cerai oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 10 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan telah pisah rumah selama 2 tahun lebih Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya.;
- Bahwa penyebabnya karena adanya pihak ketiga, Tergugat menjalin hubungan /selingkuh dengan dengan perempuan lain dan mengusir Penggugat dari rumah bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau sehingga Penggugat trauma dan pergi tinggalkan rumah kembali kerumah orang tuanya.;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat nanti diancam mau dilaporkan ke atasannya baru memberi uang Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Penggugat.;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan, dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

1. Saksi II : Saksi di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah tahun 1998 suaminya bernama (Tergugat) digugat cerai oleh Penggugat ;

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/PA.PAL, halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 10 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan telah pisah rumah selama 2 tahun lebih Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya.;
- Bahwa penyebabnya karena adanya pihak ketiga Tergugat menjalin hubungan /selingkuh dengan perempuan lain dan mengusir Penggugat dari rumah dan mengancam Penggugat dengan benda tajam sehingga Penggugat trauma dan pergi tinggalkan rumah kembali kerumah orang tuanya.;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat nanti diancam mau dilaporkan ke atasannya baru memberi uang Rp. 1.000.000,- kepada Penggugat.;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan, dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan Penggugat berdomisil di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan upaya mediasi sebagai mana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara di laksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatan tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat mengenai ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/PA.PAL, halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Ternyata di dalam bukti P. Serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi Pengugat , maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 orang anak kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena pihak ketiga Tergugat mempunyai hubungan dengan prempuan lain dan mengusir Penggugat dari rumah bahkan pernah Tergugat mengancam Penggugat dengan Pisau membuat Penggugat trauma dan kembali kerumah orang tuanya.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinipun telah terputus, sehingga dengan demikian unsur-unsur dan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari semua hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas kondisi nyata terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak negatif terhadap mereka dan anak-anak mereka pada masa yang akan datang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat maka apabila perkaranya dikabulkan talaknya adalah bain shugra sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) c Kompilasi Hukum Islam.;

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/PA.PAL, halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 301.000 (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zul'qaidah 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim P Tamu, SH. dan Drs. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhadin, S.H.

Hakim Anggota		Hakim Anggota	
Drs. H. Ibrahim P Tamu, SH.		Drs. Abd. Rahim T.	
Panitera Pengganti			
Azis, S.H.			
Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-	
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-	
2. Biaya proses	: Rp.	210.000,-	
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-	
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-	
5. Biaya Meterai			
Jumlah	: Rp.	301.000,-	
(Tiga ratus satu ribu rupiah)			

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/PA.PAL, halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id